

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NOMOR 553/PID.B/2013/PN.JR)

JURIDICAL ANALYSIS JUDICIAL DECISION IN CRIME THEFT IN INCRIMINATING CIRCUMSTANCES DONE BY CHILDREN (VERDICT NUMBER 553/PID.B/2013/PN.JR)

AGUNG SAPUTRO NIM: 080710191012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NOMOR 553/PID.B/2013/PN.JR)

JURIDICAL ANALYSIS JUDICIAL DECISION IN CRIME THEFT IN INCRIMINATING CIRCUMSTANCES DONE BY CHILDREN (VERDICT NUMBER 553/PID.B/2013/PN.JR)

AGUNG SAPUTRO NIM: 080710191012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014

MOTTO

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." *

* Terjemahan Alqur'an Surat An-Nisa ayat 58

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
- 2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
- 3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;

PRASYARAT GELAR

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NOMOR 553/PID.B/2013/PN.JR)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

AGUNG SAPUTRO NIM: 080710191012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 7 OTOBER 2014

Oleh:

Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H. NIP: 196204111989021001

Pembantu Pembimbing

LAILI FURQONI, S.H., M.H. NIP: 197012032002122005

PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NOMOR 553/PID.B/2013/PN.JR)

Oleh:

AGUNG SAPUTRO NIM: 080710191012

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP: 196204111989021001

LAILI FURQONI, S.H., M.H.

NIP: 197012032002122005

Mengesahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum Dekan,

<u>Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum</u> NIP: 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

	Hari	: Selasa						
	Tanggal	: 7						
	Bulan	: Oktober						
	Tahun	: 2014						
	Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum							
	Universitas Jember,							
PANITIA PENGUJI								
Ketua,			Sekretaris,					
SITI SUDARMI, S.H., M.H. NIP: 195108241983032001			<u>SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.</u> NIP: 197004281998022001					
	1111 11501002	11700002001	1(11 (1) 700 (201) 900 (200)					
ANGGOTIA DANGTIA DUNGGUA								
	ANGGOTA PANITIA PENGUJI							
1.	ECHWAN IR	<u>IYANTO, S.H., M.H.</u>	: ()					
	NIP: 1962041	11989021001						
2.		ONI, S.H., M.H.	: ()					
	NIP: 1970120	32002122005						

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Saputro

NIM : 080710191012

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : Analisis

Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan

Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor 553/Pid.B/2013/PN.

Jr); adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah

diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung

jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus

dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan

paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Oktober 2014 Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
PHAN MERRANCEN RANGEA

EF583AAF000018651
ENAM RUIL RUPIAH

6000
DJP

AGUNG SAPUTRO NIM: 080710191012

ix

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor 553/Pid. B/2013/PN.Jr). Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

- 1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
- 4. Ibu Laili Furqoni, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
- 5. Ibu Siti Sudarmi S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
- 6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
- 7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku;
- 8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis

- dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
- 9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
- 10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 7 Oktober 2014

Penulis

RINGKASAN

Penjatuhan pidana yang dilakukan seorang hakim sebagai perampasan kemerdekaan terhadap anak nakal merupakan pilihan terakhir (ultimum remedium) dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan itu juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan dan demi kepentingan yang terbaik bagi bagi anak tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam saja atas perbuatan anak itu. Terkait dengan penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana disebutkan di atas, terdapat kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 553/Pid.B/2013/PN.Jr. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah Putusan Nomor 553/Pid.B/2013/ PN.Jr yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan (2) Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal dalam Putusan Nomor 553/Pid.B/2013/PN.Jr sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997. Tujuan Penelitian adalah (1) untuk menganalisis Putusan Nomor 553/Pid.B/2013/Pn.Jr yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan (2) untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap anak nakal dalam Putusan Nomor 553/Pid.B/2013/Pn.Jr dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum deduktif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Putusan Pidana Perkara Nomor 553/Pid.B/2013/PN.Jr, hakim yang tidak mencantumkan pertimbangannya mengakibatkan putusan hakim batal demi hukum sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59 (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa: Putusan sebagaimana dimaksud wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Dijelaskan dalam penjelasan umum pasal tersebut bahwa yang dimaksud "wajib" dalam hal ini adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Kedua, bahwa Penjatuhan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 553/Pid.B/2013/Pn.Jr kurang sesuai karena terdakwa masih dalam kategori anak. Di dalam proses penyelesaian perkara anak, kepentingan anak harus diutamakan dan memperoleh perlindungan khusus. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial.

Saran yang diberikan bahwa, Hendaknya dalam menjatuhkan tindak pidana berlanjut hakim harus mampu memberikan keadilan hukum. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya, tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan akan tetapi juga hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul memberikan keadilan kepada terdakwa anak. Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam mendidik anak. Pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan
Halaman Motto iii Halaman Persembahan iv Halaman Persyaratan Gelar v Halaman Persetujuan vi Halaman Pengesahan vii Halaman Penetapan Panitia Penguji viii Halaman Pernyataan ix Halaman Ucapan Terima Kasih x Halaman Ringkasan xii Halaman Daftar Isi xiv Halaman Daftar Lampiran xvi
Halaman PersembahanivHalaman Persyaratan GelarvHalaman PersetujuanviHalaman PengesahanviiHalaman Penetapan Panitia PengujiviiiHalaman PernyataanixHalaman Ucapan Terima KasihxHalaman RingkasanxiiHalaman Daftar IsixivHalaman Daftar Lampiranxvi
Halaman Persyaratan GelarvHalaman PersetujuanviHalaman PengesahanviiHalaman Penetapan Panitia PengujiviiiHalaman PernyataanixHalaman Ucapan Terima KasihxHalaman RingkasanxiiHalaman Daftar IsixivHalaman Daftar Lampiranxvi
Halaman Persetujuan vi Halaman Pengesahan viii Halaman Penetapan Panitia Penguji viiii Halaman Pernyataan ix Halaman Ucapan Terima Kasih x Halaman Ringkasan xii Halaman Daftar Isi xiv Halaman Daftar Lampiran xvi
Halaman PengesahanviiHalaman Penetapan Panitia PengujiviiiHalaman PernyataanixHalaman Ucapan Terima KasihxHalaman RingkasanxiiHalaman Daftar IsixivHalaman Daftar Lampiranxvi
Halaman Penetapan Panitia Penguji viii Halaman Pernyataan ix Halaman Ucapan Terima Kasih x Halaman Ringkasan xii Halaman Daftar Isi xiv Halaman Daftar Lampiran xvi
Halaman Pernyataan ix Halaman Ucapan Terima Kasih x Halaman Ringkasan xii Halaman Daftar Isi xiv Halaman Daftar Lampiran xvi
Halaman Ucapan Terima Kasih x Halaman Ringkasan xii Halaman Daftar Isi xiv Halaman Daftar Lampiran xvi
Halaman Ringkasan xii Halaman Daftar Isi xiv Halaman Daftar Lampiran xvi
Halaman Daftar Isi xiv Halaman Daftar Lampiran xvi
Halaman Daftar Lampiran xvi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Metode Penelitian
1.4.1 Tipe Penelitian
1.4.2 Pendekatan Masalah
1.4.3 Sumber Bahan Hukum 6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum
BAB II KAJIAN PUSTAKA 9
2.1 Tindak Pidana Pencurian
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian
2.1.2 Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian 12
2.2 Anak
2.2.1 Pengertian Anak
2.2.2 Hak-Hak Anak

	2.3	Pengadilan Anak	21	
		2.2.1 Pengertian Pengadilan Anak	21	
		2.2.2 Proses Sidang Anak	22	
	2.4	Laporan Penelitian Kemasyarakatan		
	2.5	Putusan Pengadilan	27	
		2.5.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	27	
		2.5.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan	30	
	2.4	Pidana dan Pemidanaan	32	
		2.6.1 Pengertian Pidana	32	
		2.6.2 Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan	33	
		2.6.3 Macam-Macam Pidana	36	
BAB III	PEM	BAHASAN	37	
	3.1	Putusan Nomor 553/Pid.B/2013/PN.Jr Yang Tidak		
		Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan		
		Dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997		
	3.2 Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 553/Pid.B/2013/PN.Jr Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak			
BAB IV	PEN	UTUP	57	
	4.1	Kesimpulan	57	
	4.2	Saran-saran	58	
DAFTAR	BAC	AAN		
LAMPIR	AN			

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor 553/Pid.B/2013/PN. Jr